

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4028/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 29 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1440 *Hijriah*, dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah anak sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan tambahan sebesar 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan diserahkan setiap awal bulan;
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);